



PKBM “MEGANG SAKTI”

KECAMATAN MEGANG SAKTI

Alamat : Dusun II Desa Megang Sakti III, Kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas KP. 31657

SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM MEGANG SAKTI NOMOR : 421.9/01/PKBM-MS/2012

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MEGANG SAKTI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat dan penguatan program PAUDNI, Keaksaraan Fungsional (KF), Kesetaraan Program Paket A, B, dan C serta Program Kursus, maka perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kecamatan Megang Sakti.
b. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan tentang pendirian PKBM Megang Sakti.

Mengingat : 1. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diperbaiki dengan PP No. 66 Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mendirikan dan menyelenggarakan PKBM
Nama : **PKBM MEGANG SAKTI**
Alamat : Dusun II Desa Megang Sakti III
Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Pendiri / Perintis / Pengelola :
Nama : WIGNYO
Alamat : Dusun II Desa Megang Sakti III
Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan PAUDNI, Keaksaraan Fungsional (KF), Kesetaraan Program Paket A, B, dan C serta Program Kursus, berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEGANG SAKTI
PADA TANGGAL : 07 JULI 2012
KETUA PKBM “MEGANG SAKTI”





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Korp. Perkantoran Pemkab MURA Jl.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas 31626

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/ 204 /DISDIK/2016

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM "MEGANG SAKTI" KECAMATAN MEGANG SAKTI

- Menimbang : a. Akte Notaris PKBM "MEGANG SAKTI" Nomor : 252, tanggal 28 November 2013
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Keseneteraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Keseneteraan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MENGIZINKAN

- Kepada : Nama Lembaga : PKBM "MEGANG SAKTI"
Alamat : Megang Sakti II Kec. Megang Sakti
Nama Ketua Lembaga : WIGNYO
- Untuk : 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keaksaraan dan Keseneteraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA tersebut diatas selama 3 (Tiga) tahun, terhitung mulai bulan November 2016 sampai dengan November 2019.
2. Agar penyelenggaraan dimaksud selalu memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal: November 2016



NIP. 19630824 199412 1 001